



MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : W.20-222.HH.04.04 TAHUN 2026
Nomor Pihak Kedua : 05/MOU/UNIPAS/V/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12/05/2026), bertempat di Denpasar, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama, yang beralamat di Jl Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H** : Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja, dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama Universitas Panji Sakti Singaraja, yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak I

Pihak II

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini, untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pelayanan hukum dalam wilayah Provinsi Bali dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Implementasi dari Nota Kesepahaman ini, ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan program atau kegiatan kerja sama yang akan dilakukan antara **PARA PIHAK** atau unit-unit dibawahnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

Pihak I



Pihak II



- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5 ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

No Telepon/Email : (0361) 228718 /

yanaki.kemenkumhambali@gmail.com

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

PIHAK KEDUA

Unit MBKM dan Kerjasama Universitas Panji Sakti

No Telepon/Email :

081246279990/humas@unipas.ac.id

Jl. Pramuka Nomor 5 Singaraja

Pihak I



Pihak II



- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA,



Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H.